

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

#### A. Kedudukan PT.Sinar Pelangi (*Cargo dan Logistic*) dalam Perjanjian Pengiriman Barang

##### 1. Gambaran Umum PT.Sinar Mas Pelangi

PT. Sinar Mas Pelangi berdiri sebagai badan usaha pada tahun 1998 atas nama PT. Belolangi Ekspres yang berkedudukan di Makassar. Selanjutnya, diadakan perubahan nama akta pendirian PT. Belolangi Ekspres menjadi PT. Sinar Mas Pelangi yang berkedudukan di Jakarta Pusat dengan Akta pendirian Nomor 39 Tanggal 13 Juli 2005 dengan Notaris Ingrid Lannywaty,S.H. yang bergerak dibidang jasa pengiriman paket, cargo, logistics.<sup>1</sup> PT. Sinar Mas Pelangi (SPL Cargo dan logistics) merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengiriman

PT.Sinar Mas Pelangi merupakan perusahaan berbadan hukum yang bergerak dalam bidang jasa pengiriman barang dengan jaringan seluruh Indonesia dengan service door to door, sekaligus menyediakan perpaking dan warehousing. Perusahaan ini telah mendapat izin dari Departemen Komunikasi dan Informatika Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi dengan Nomor 1124/STPJ/DIRJEN/2005 yang sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM 5 Tahun 2005 Tentang Penyelenggara Jasa Titipan. Hal ini membuat perusahaan tersebut harus patut dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia khususnya

---

<sup>1</sup> <http://www.splcargo.com> (diakses pada Senin, 2 Oktober 2017, Pukul : 10.00 Wib)

Undang-undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos dan Kitab Undang-undang Hukum Dagang.

## **2. Perjanjian Pengiriman Barang PT.Sinar Mas Pelangi (*Cargo dan Logistic*)**

Proses pengiriman barang PT.Sinar Mas Pelangi (*Cargo dan Logistics*) melalui beberapa tahapan sehingga barang dapat tiba ke tangan penerima barang dengan keadaan baik dan tepat waktu. Sebelum pengiriman dilakukan, PT.Sinar Mas Pelangi akan meminta beberapa keterangan tentang barang yang akan dikirim melalui jasanya dan mencantumkan pada Resi titipan yang merupakan bentuk perjanjian tertulis antara ekspediter dan pengirim barang yang di dalamnya tercantum, antara lain :

- a. Nomor resi titipan
- b. Asal pengirim
- c. Tujuan pengiriman
- d. Nama pengirim
- e. Nama penerima
- f. Alamat pengirim
- g. Alamat penerima
- h. Tanggal barang tersebut dikirim
- i. Persetujuan pengirim (tanda tangan pengirim)
- j. Berat volume barang dan/atau dokumen
- k. Jenis paket kiriman (SPL Service)

- l. Jenis kiriman
- m. Jenis pembayaran
- n. Pengakuan barang telah diperiksa atau tidak diperiksa
- o. Tanggal barang diterima beserta tanda tangan penerima barang
- p. Syarat-syarat pengangkutan pengiriman

Sinar Mas Pelangi Servis merupakan paket yang menawarkan jangka waktu pengiriman barang dengan harga yang berbeda. Jenis paket kiriman yang ditawarkan oleh PT.Sinar Mas Pelangi antara lain :

- a. RS (*Reguler Service*) adalah pengiriman barang dan/atau dokumen tiba dengan jangka waktu 2-3 (dua sampai tiga) hari.
- b. NDS (*Next Day Service*) adalah pengiriman barang dan/atau dokumen yang tiba dengan jangka waktu 1 (satu) hari.
- c. SDS (*Same Day Service*) adalah pengiriman barang dan/atau dokumen tiba dengan hari yang sama.

Pada Resi titipan terdapat syarat-syarat pengangkutan pengiriman antara lain:

- a. Barang-barang cairan dan barang-barang yang mudah pecah/patah, serta buah-buahan yang mudah busuk, tanggung jawab si pengirim sepenuhnya.
- b. bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan yang diserahkan dan berhak untuk memeriksa titipan terhadap

kemungkinan adanya hal-hal yang dilarang berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 1984 tentang Pos sebagai berikut :

- 1) Barang yang dapat/mudah meledak atau terbakar sendiri
  - 2) Narkotika dan bahan yang sejenis obat terlarang lainnya
  - 3) Barang cetakan/benda yang menyinggung kesusilaan
  - 4) Barang cetakan/rekaman yang isinya dapat mengganggu keamanan dan ketertiban serta stabilitas nasional
  - 5) Surat, warkat Pos atau kartu Pos, baik secara terpisah maupun yang dimasukkan dalam kiriman atau titipan pada PT.Sinar Mas Pelangi
- c. Titipan setelah diterima oleh alamat yang dituju tidak lagi menjadi tanggung jawab PT.Sinar Mas Pelangi, permintaan pengembalian tanda terima titipan dan pengaduan ataupun tuntutan atas tidak diterimanya titipan ini setelah dua bulan terhitung tanggal pengirim tidak dapat dilayani lagi.
- d. Tidak bertanggung jawab apabila terjadi kerusakan atau kehilangan barang/dokumen karena bencana alam, huru hara, perampokan dan pembajakan (*force majeure*), maka penggantian maksimal 10 kali dari biaya titipan yang tercantum pada Resi Titipan ini, atau bila nilai barang

diketahui, maka penggantian sesuai dengan bunyi Polis Asuransi Jasa Titipan yang telah ditutup.

- e. Hal lain seperti kehilangan, kerusakan, perampokan, pembajakan, kebakaran, dan sebagainya yang diakibatkan *force majeure* dan kerugian apapun yang diakibatkan kelambatan dalam pengangkutan, sesuai dengan pasal-pasal polis jasa titipan yang telah ditutup, bukan menjadi tanggung jawab PT.Sinar Mas Pelangi.

Saat pengirim barang menyepakati dan menandatangani resi titipan ini maka ia menyetujui persyaratan dan ketentuan standar yang ditetapkan perusahaan. Perjanjian ini disebut dengan perjanjian baku, karena dibuat oleh sepihak saja. Walaupun hal ini akan membuat pengirim tidak dapat mencantumkan hak dan kewajibannya sendiri tetapi khususnya dalam suatu naskah kontrak tercetak yang diajukan kepada pihak konsumen untuk ditandatangani, dimana sebenarnya sebelum langkah yang menandatangani kontrak tersebut, undang-undang masih melihat bahwa konsumen tersebut mempunyai hak dan kewajiban untuk membaca (*duty to read*) serta memahami serta melakukan perubahan terhadap draft kontrak yang tercetak tersebut (*duty to care*).<sup>2</sup>

Setelah menyetujui segala persyaratan dan ketentuan standar PT. Sinar Mas Pelangi maka perusahaan tersebut berhak mendapatkan bayaran atas jasanya. Hak yang didapatkan tersebut membuktikan bahwa adanya

---

<sup>2</sup> Sentosa Sembiring, Jurnal, *Pencatuman Asas Kewajaran Dalam Kontrak Standart (Perjanjian Baku) Sebagai Salah Satu Upaya Melindungi Konsumen*, 1999, Yogyakarta : Ius Quia Iustum Law Journal of Islamic University of Indonesia, Vol.17, No.4, ISSN: 2527502, hlm. 15.

hubungan timbal balik antara PT.Sinar Mas Pelangi dan Pengirim barang (konsumen) sehingga perjanjian tersebut berbentuk perjanjian timbal balik.

PT.Sinar Mas Pelangi (*Cargo dan Logistic*) merupakan perusahaan yang melakukan jasa pengiriman barang ke pulau jawa, luar pulau, dan luar negeri. Proses pengirim barang dalam pulau berbeda dengan luar pulau, salah satunya dengan jenis alat angkutnya.

Proses pengiriman barang dalam pulau menggunakan alat angkut kendaraan bermotor yang dimiliki oleh PT.Sinar Mas Pelangi dan dengan dibuktikan dalam tanda daftar perusahaan PT.Sinar Mas Pelangi nomor: 2031/24.3.21.71.03.1003/1.824.271/2015 tercantum kegiatan usaha yaitu jasa penunjang angkutan. Kegiatan membawa barang-barang ke tempat tujuannya dengan alat angkutnya sendiri membuktikan bahwa PT.Sinar Mas Pelangi berkedudukan sebagai pengangkut yang tunduk dengan ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

Sementara proses pengiriman barang ke luar pulau PT.Sinar Mas Pelangi tidak memiliki alat angkut sendiri sehingga mencari pengangkut lain. Pasal 86 ayat (1) Bagian Kedua Ekspeditur KUHD yang berbunyi “Ekspeditur adalah seseorang yang pekerjaannya menyelenggarakan pengangkutan barang-barang dagangan dan barang-barang lain di darat atau di perairan”.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> *Kitab Undang-undang Hukum Dagang*, Buku kesatu, Bab V, Bagian Kedua, Ekspeditur, Pasal 86 ayat (1).

H.M.N. Purwosutjipto menafsirkan bahwa “ekspediter dalam peraturan perundang-undangan tersebut hanya seorang perantara yang bersedia mencarikan pengangkut bagi pengirim dan tidak mengangkut sendiri barang-barang yang diserahkan kepadanya”<sup>4</sup>. Abdulkadir Muhammad juga menafsirkan bahwa “perusahaan ekspedisi sebagai ekspediter merupakan perusahaan yang kegiatan usahanya mencarikan pengangkut barang di darat atau di perairan untuk kepentingan pengirim”<sup>5</sup>. R.Subekti juga berpendapat bahwa “ekspediter hanya memberikan perantara antara pihak yang hendak mengirimkan barang dan pihak yang mengangkut barang.”<sup>6</sup>

Pengangkutan udara juga mengenal istilah perusahaan ekspedisi muatan angkutan udara tetapi tidak menjelaskan definisinya. Dalam Pasal 183 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan yang berbunyi “Pemilik, agen ekspedisi muatan pesawat udara, atau pengirim yang menyerahkan barang khusus dan/atau berbahaya wajib menyampaikan pemberitahuan kepada pengelola pergudangan dan/atau badan usaha angkutan udara sebelum dimuat ke dalam pesawat udara”<sup>7</sup>. Secara tidak langsung dapat diartikan bahwa perusahaan ekspedisi merupakan perusahaan yang bergerak untuk mencari pengangkut. Definisi-definisi ekspediter di atas sejalan dengan kegiatan PT.Sinar Mas Pelangi sehingga perusahaan tersebut berkedudukan sebagai ekspediter.

---

<sup>4</sup> Purwosutjipto, H.M.N,1984, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonsia jilid 3*, Jakarta: Djambatan, Hlm.12.

<sup>5</sup> Muhammad,Abdulkadir,*op.cit*,Hlm,71.

<sup>6</sup> R.Subekti,1995,*Aneka perjanjian*,Bandung :Citra Aditya Bakti,Hlm.69.

<sup>7</sup> RI, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009*, tentang “Penerbangan”,Pasal 138.

Proses pengiriman barang dengan alat angkut angkutan udara akan melalui proses pengisian *Air Waybill* (AWB) atau Surat Muatan Udara yang diisi oleh PT.Sinar Mas Pelangi.<sup>8</sup> *Air Waybill* adalah dokumen angkutan transportasi pesawat udara yang berisi informasi tentang barang yang dikirim seperti jenis, berat, nilai barang tersebut, dari mana asal barang tersebut, lokasi barang tersebut akan dikirim, nomor pengiriman dan total biaya pengiriman.

Pengirim barang yang tercantum dalam AWB merupakan PT.Sinar Mas Pelangi, sedangkan penerima barang yaitu cabang perusahaan tersebut dan pengangkut adalah Badan Usaha angkutan udara atau perusahaan penerbangan. Ketika pengiriman barang dikirim ke tempat yang tidak memiliki cabang, PT.Sinar Mas Pelangi akan bekerja sama dengan Tiki, JNE, KGP, dan jasa pengiriman lainnya. Hal tersebut tidak perlu diketahui oleh pengirim barang sebagai konsumen dari PT.Sinar Mas Pelangi karena hal tersebut telah menjadi tanggung jawabnya sebagai pemberi jasa pengiriman barang.

Pengisian AWB dengan atas nama PT.Sinar Mas Pelangi mewakili pengirim untuk melakukan segala urusan pengiriman barang dengan pihak lain untuk kepentingan barang-barang tersebut serta kerjasama dengan jasa pengiriman barang lainnya. Hal tersebut menjadikan kedudukannya sebagai komisioner. Berdasarkan Pasal 76 KUHD yang berbunyi “Komisioner adalah orang yang menyelenggarakan perusahaannya dengan melakukan

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara, Beni Pribadi, Direktur PT.Sinar Mas Pelangi (*Cargo dan Logistic*), Pada 9 Desember 2017 di Jakarta.

perjanjian-perjanjian atas namanya sendiri atau firmanya, dan dengan mendapat upah atau provisi tertentu atas order dan atas beban pihak lain”<sup>9</sup>.

Dokumen AWB dan Resti titipan wajib di simpan oleh PT.Sinar Mas Pelangi. Dokumen AWB dapat menjadi tanda bukti bahwa barang telah diangkut atau dikirim dan bisa digunakan sebagai tanda bukti dalam mengambil barang atau dokumen kiriman. Apabila ada salah satu pihak yang merasa dirugikan karena wanprestasi maka AWB dapat memiliki fungsi sebagai berikut<sup>10</sup>:

- a. Berfungsi sebagai bukti pengirim (untuk pengirim)
- b. Berfungsi sebagai bukti pembayaran/kwitansi
- c. Berfungsi sebagai arsip/file
- d. Berfungsi sebagai bukti serah terima (untuk penerima)

Pengiriman barang melalui angkutan laut jarang digunakan oleh PT.Sinar Mas Pelangi kecuali pengiriman kendaraan bermotor (motor atau mobil). Berbeda dengan pengangkutan udara yang memiliki perjanjian khusus dengan pihak pengangkut, pengiriman melalui ini menggunakan dokumen pengangkutan berupa karcis penumpang karena kendaraan-kendaraan yang dikirim tersebut dikendarai oleh pihak PT.Sinar Mas Pelangi.

Barang-barang kiriman akan dicek dan dikemas rapi. Tidak semua barang, langsung mendapatkan alat angkut dan dikirim ke tempat tujuan.

---

<sup>9</sup> *Kitab Undang-undang Hukum Dagang*, Buku I, Bab V, Bagian 1 Komisioner, Pasal 76.

<sup>10</sup> Hawani, 2010, *Skripsi tanggung jawab PT.Tiki JNE dalam pengiriman barang terhadap konsumennya (Studi pada P.Tiki jalur Nugraha Ekakurir Cab.Bandar Lampung)*, Lampung:Fakultas Hukum Universitas Lampung.hlm 51.

Barang-barang yang belum mendapatkan pengangkut yang sesuai akan disimpan dan dijaga oleh PT.Sinar Mas Pelangi. Kegiatan ini dibuktikan dengan surat izin Penyelenggara Jasa Titipan Nomor: 1124/SIPJT/DIRJEN/2005 dari Departemen Komunikasi dan Infomraika Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi. Kewajiban tersebut telah sejalan dengan ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 5 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Jasa titipan dan pasal 1694 KUHPerdara yang berbunyi “Penitipan terjadi, apabila seorang menerima suatu barang dari serorang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam ujud asalnya”.<sup>11</sup> Sehingga kedudukan PT.Sinar Mas Pelangi dapat dikategorikan sebagai pelaksana jasa titipan.

Barang-barang yang telah mendapatkan pengangkut akan diserahkan kepada pengangkut lain atau diangkut sendiri oleh PT.Sinar Mas Pelangi lalu dikirim ke tempat tujuan dan mengakhiri perjanjian antara PT.Sinar Mas Pelangi dan pengirim barang. Berakhirnya perjanjian tersebut membuktikan bahwa perjanjian ekspedisi bersifat pelayanan berkala karena hubungan antara ekspedisi dan pengirim tidak tetap hanya dalam waktu ketika akan mengirimkan barangnya. Hal ini sesuai dengan pasal 1601 KUHPerdara yang berbunyi “Selain perjanjian-perjanjian untuk melakukan sementara jasa-jasa, yang diatur oleh ketentuan-ketentuan yang khusus untuk itu syarat-syarat yang diperjanjikan dengan mana pihak yang satu

---

<sup>11</sup> *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Bab Kesebelas, Tentang Penitipan Barang, Bagian Kesatu, Pasal 1694.

mengikatkan dirinya untuk melakukan pekerjaan bagi pihak yang lainnya dengan menerima upah; perjanjian perburuhan dan pemborongan kerja”<sup>12</sup>.

Bedasarkan proses pengiriman barang menunjukkan bahwa secara tidak langsung pengirim barang (konsumen) menyepakati semua tindakan yang dilakukan oleh PT.Sinar Mas Pelangi. Berbagai tindakan yang dilakukan oleh PT.Sinar Mas Pelangi dalam satu perjanjian sehingga bentuk perjanjian pengiriman barang merupakan perjanjian campuran. Bentuk perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang memiliki lebih dari satu unsur perjanjian. Dilihat dari proses pengiriman barang dilakukan dengan beberapa tahapan yang diantaranya:

- a. Penitipan barang yang akan dikirim
- b. Mencari pengangkut dan bertindak sebagai ekspediter dalam pengiriman luar pulau jawa dan menggunakan servis pengiriman *one day service* atau *same day service*
- c. Melakukan urusan dengan pengangkut sebagai pihak ketiga dengan atas namanya sendiri.
- d. Menjadi pengangkut dalam pengiriman dalam pulau jawa dan menggunakan servis pengiriman *regular service*.

Tahapan tersebut membuktikan bahwa perjanjian pengiriman barang antara PT.Sinar Mas Pelangi dengan pengirim (pemilik barang dan konsumen) memiliki beberapa perjanjian antara lain perjanjian penitipan

---

<sup>12</sup>*Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Buku Ketiga, Bab Ketuju, Tentang Perjanjian-Perjanjian Untuk Melakukan Pekerjaan, Bagian Kesatu, Pasal 1601.

barang, perjanjian mencari pengangkut, perjanjian untuk bertindak sebagai komisioner, dan perjanjian sebagai pengangkut.

Tahapan dan perjanjian pengiriman barang menunjukkan kedudukan PT.Sinar Mas Pelangi sebagai Ekspediter, Komisioner, Jasa Titipan, dan Pengangkut.

## **B. Tanggung jawab PT.Sinar Mas Pelangi Terhadap Keterlambatan Pengiriman Barang**

Transportasi tidak lepas dengan adanya hambatan-hambatan salah satunya keterlambatan sehingga pengiriman barang tidak terlaksana sebagaimana dengan kesepakatan sebelumnya. Keterlambatan dikategorikan sebagai tidak terpenuhinya suatu prestasi yang menjadi kewajiban PT.Sinar Mas Pelangi dalam perjanjian ekspedisi dan perjanjian pengiriman barang. Sebagaimana dalam Resi titipan terdapat jenis paket pengiriman yang menawarkan jangka waktu barang atau dokumen tiba kepada penerimanya.

Prestasi dalam hakikatnya berdasarkan Pasal 1234 KUHPerdara berupa menyerahkan sesuatu, melakukan suatu perbuatan, dan/atau tidak melakukan suatu perbuatan.<sup>13</sup> J.Satrio menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah objek prestasi perjanjian. Isi prestasi tersebut harus tertentu atau paling sedikit dapat ditentukan jenisnya.<sup>14</sup> Prestasi yang tidak terpenuhi dalam keterlambatan termasuk dalam kategori melakukan suatu perbuatan tetapi tidak sesuai dengan perjanjian.

---

<sup>13</sup> *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pasal 1234.

<sup>14</sup> J. Satrio, *Hukum Perikatan*, 1995, *Perikatan Yang Timbul dari Perjanjian*, Buku 1, Bandung :Citra Aditya Bakti, hlm. 41.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Benny Pribadi sebagai Direktur PT.Sinar Mas Pelangi, faktor-faktor yang membuat keterlambatan terjadi antara lain sabagai berikut <sup>15</sup>:

1. Bencana alam
2. Antrian di pelabuhan, bandara, dan stasiun
3. Kecelakaan
4. Pembajakan
5. Barang tercecer atau hilang

Keterlambatan mengakibatkan kerugian terhadap pengirim barang sebagai konsumen. Kerugian tersebut menjadi risiko yang harus ditanggung oleh PT.Sinar Mas Pelangi.<sup>16</sup> Tanggung jawab merupakan sikap atau tindakan untuk menanggung segala akibat dari perbuatan dengan risiko ataupun konsekuensinya.<sup>17</sup> Adanya tanggung jawab diakibatkan karena salah satu pihak yang tidak dapat memenuhi prestasi dan kewajibannya sebagaimana perjanjian serta mengakibatkan kerugian. Tanggung jawab dilakukan dengan memberikan ganti rugi.<sup>18</sup> Seseorang yang tidak bertanggung jawab atas perbutannya yang melanggar perjanjian atau hukum dapat dikenakan sanksi.<sup>19</sup>

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Beni Pribadi, Direktur PT.Sinar Mas Pelangi (*Cargo dan Logistic*), Pada 8 Desember 2017, Pukul 10.00 Wib.

<sup>16</sup> Abidin A. Kurnia Ecla Julianto, 2016, *Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Terhadap Penumpang Dan Bagasi Kabin Dalam Kecelakaan Pengangkutan Udara Di Indonesia*, skripsi, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Hlm.39.

<sup>17</sup> Darwan Prinst, 1996, *Strategi menyusun dan menangani gugatan perdata*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, Hlm.78

<sup>18</sup> RI, *Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999*, tentang “Perlindungan Konsumen”, Pasal 19, ayat (1).

<sup>19</sup> Githa Fitria Lisa Ulfa, 2016, Jurnal, *Tanggung Jawab PT . Jasaraharja Putera Pekanbaru Terhadap Ganti Rugi Asuransi Pada Pengangkutan Barang Melalui Jalur Laut Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian*, Universitas Hukum Riau : JOM Fakultas Hukum, ISSN : 2355-6781 Volume III Nomor 2, Hlm.4.

Tanggung jawab dapat dilakukan oleh PT.Sinar Mas Pelangi ketika pengirim barang (konsumen) mengajukan klaim. Proses pengajuan klaim sebagai berikut :

1. Data complain masuk
2. Cek status berdasarkan nomor AWB
3. Cek jadwal keberangkatan pesawat
4. Informasikan ke cabang untuk verifikasi
5. Informasikan/ bertemu customer
6. Kembalikan informasi ke kantor pusat
7. Beritahukan ke customer informasi status
8. Tracking (cek status) secara online

Setelahnya PT.Sinar Mas Pelangi akan melakukan tanggung jawab sesuai dengan perjanjian. Tanggung jawab tersebut dicantumkan secara negatif dalam syarat-syarat pengangkutan sehingga dengan menggunakan argumentum a contrario tanggung jawabnya, antara lain sebagai berikut :

1. PT.Sinar Mas Pelangi bertanggung jawab atas barang kiriman selain barang-barang cairan, mudah pecah/patah, dan buah-buahan yang mudah busuk.
2. PT.Sinar Mas Pelangi bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan barang yang diterimanya.
3. Tanggung jawab PT.Sinar Mas Pelangi sebatas barang tersebut telah diterima oleh penerima barang. Permintaan pengembalian tanda terima titipan dan pengaduan ataupun tuntutan atas tidak

diterimanya titipan dapat dilayani sebelum dua bulan terhitung tanggal pengiriman.

4. PT.Sinar Mas Pelangi bertanggung jawab apabila terjadi kerusakan atau kehilangan barang/dokumen yang diakibatkan bukan karena *force majeure*, maka penggantian maksimal 10 kali dari biaya titipan yang tercantum pada Resi Titipan, atau bila nilai barang diketahui, maka penggantian sesuai dengan bunyi Polis asuransi jasa titipan yang telah ditutup.
5. PT.Sinar Mas Pelangi bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh keterlambatan dalam pengangkutan dan bukan merupakan *force majeure*.

Tidak semua pengajuan klaim dapat dilakukan ganti rugi. PT.Sinar Mas Pelangi tidak bertanggung jawab atas keterlambatan pengiriman barang yang diakibatkan karena bencana alam, kecelakaan dan pembajakan atau bukan atas kesalahannya.<sup>20</sup>

Tanggung jawab atas keterlambatan juga tercantum pada syarat-syarat pengangkutan pada resi titipan angka 5 “Hal lain seperti kehilangan, kerusakan, perampokan, pembajakan, kebakaran, dan sebagainya yang diakibatkan *force majeure* dan kerugian apapun yang diakibatkan kelambatan dalam pengangkutan, sesuai dengan pasal-pasal polis jasa titipan yang telah ditutup bukan menjadi tanggung jawab PT.Sinar Mas Pelangi”.

---

<sup>20</sup> Hasil wawancara, Beni Pribadi, Direktur PT.Sinar Mas Pelangi (*Cargo dan Logistic*), Pada 9 Desember 2017 di Jakarta.

Pelaksanaan tanggung jawab dan perjanjian pada resi titipan telah sesuai karena bencana alam, kecelakaan yang diakibatkan bukan karena kesalahannya, dan pembajakan tidak dapat diprediksi oleh PT.Sinar Mas Pelangi. Hal ini sesuai dengan definisi *force majeure* (keadaan memaksa, sebab kahar, *overmacht*). *Force majeure* adalah “ suatu keadaan sedemikian rupa, karena keadaan mana suatu perikatan terpaksa tidak dapat dipenuhi dan peraturan hukum terpaksa tidak diindahkan sebagaimana mestinya”.<sup>21</sup> *Force majeure* terbagi beberapa macam diantaranya:

1. *force majeure* bersifat mutlak (*absolute*) adalah suatu keadaan memaksa yang menyebabkan suatu perikatan bagaimanapun tidak mungkin bisa dilaksanakan. Misalnya barang kiriman dikirim melalui pesawat udara dan terjadi kecelakaan akibat cuaca buruk yang mengakibatkan barang tersebut musnah.
2. *force majeure* bersifat nisbi (*relatif*) adalah “suatu keadaan memaksa yang menyebabkan suatu perikatan hanya dapat dilaksanakan oleh debitur dengan pengorbanan yang demikian besarnya sehingga tidak sepatasnya pihak kreditur menuntut pelaksanaan perikatan tersebut”.<sup>22</sup> Akibat hukum dari *overmacht* ini yaitu beban risiko tidak berubah terutama pada keadaan memaksa sementara.

*Force majeure* nisbi dapat diukur dari sudut pandang *obyektif* (keadaan orang pada umumnya) dan *subyektif* (keadaan

---

<sup>21</sup> Ridwan Syahrani, *Selak Beluk dan asas-asas hukum perdata, op.cit* , Hlm.234

<sup>22</sup>*Ibid*,235

seseorang tertentu yang berbeda). Sudut pandang *obyektif* seperti pengiriman barang berupa kayu ke luar negeri tetapi pengiriman tidak dapat dilakukan karena adanya peraturan yang melarang pengiriman kayu Indonesia keluar negeri dan jika dilakukan perusahaan jasa pengiriman barang mendapatkan sanksi. Sedangkan *force majeure* dengan sudut pandang ukuran *subyektif* misalnya di gudang tempat barang pengiriman terjadi perampokan dan barang-barang tersebut tidak diambil oleh perampok.

Batasan tanggung jawab PT.Sinar Mas Pelangi dalam *force majeure* sejalan dengan Pasal 1244 KUHPerdara yang berbunyi “Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tidak membuktikan, bahwa hal yang tidak terduga, pun tidak dapat dipertanggung jawabkan padanya, ke semuanya itupun jika itikad buruk tidaklah ada pihaknya”.<sup>23</sup> Dalam penafsiran yaitu debitur tidak perlu membayar ganti rugi. Dengan demikian pengiriman barang yang terlambat bukan akibat kesalahannya dan perusahaan pengiriman barang dapat membuktikannya maka pertanggung jawaban tidak dibebankan kepadanya.

Dalam angka 5 syarat-syarat pengangkutan pada resi titipan PT.Sinar Mas Pelangi jika menggunakan penafsiran hukum *Argumentum A Contrario* maka perusahaan tersebut bertanggungjawab atas kesalahan yang diakibatkannya atau yang disebut dengan *wanprestasi* atau kesalahan. *Wanprestasi* atau kesalahan berhubungan erat dengan adanya perjanjian antara pihak. Baik perikatan itu

---

<sup>23</sup> *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Buku Ketiga, Bab Kesatu, Bagian Keempat Tentang Penggantian Biaya, Rugi Dan Bunga karena Tidak Dipenuhinya Suatu Perikatan, Pasal 1244.

didasarkan atas perjanjian sesuai Pasal 1338 sampai dengan Pasal 1341 KUHPerdara maupun perjanjian yang bersumber pada undang-undang seperti diatur dalam Pasal 1352 sampai dengan Pasal 1380 KUHPerdara. Apabila salah satu pihak ingkar janji maka itu menjadi alasan bagi pihak lainnya untuk mengajukan gugatannya.<sup>24</sup> Seseorang dikatakan wanprestasi ketika melakukan 4 macam diantaranya <sup>25</sup>:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat
4. Melakukan sesuatu yang menurut kontrak tidak boleh dilakukannya.

Keterlambatan masuk dalam kategori melakukan yang diperjanjikan tetapi tidak tepat waktu dan hal ini dilakukan atas kesalahan PT.Sinar Mas Pelangi sendiri. Bedasarkan perjanjian dalam resi titipan yang dibuat oleh PT.Sinar Mas Pelangi dengan pengirim barang (konsumen), perusahaan tersebut bertanggung jawab atas keterlambatan tetapi tidak mencantumkan bentuk dan jumlah besaran ganti ruginya, tetapi terdapat dalam pengiriman barang dengan perjanjian khusus.

Salah satu pengiriman barang dengan perjanjian khusus dengan perusahaan lain yang bertindak sebagai pengirim/konsumen (Perjanjian Kerjasama Jasa Pengiriman Barang dan Dokumen antara PT. Bank Maybank

---

<sup>24</sup> Darwan Prinst, 1996, *Strategi Menyusun Dan Menangani Gugatan Perdata*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti,Hlm.135.

<sup>25</sup> Abdul R.Saliman,S.H.,M.M, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*,2014.Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, Hlm.41.

Indonesia Tbk dengan PT.Sinar Mas Pelangi Nomor Spj,2016.010/DIR FIN-Procurenebt, Premises & Vendor Reation).

Tanggung jawab keterlambatan dalam perjanjian Kerjasama Jasa Pengiriman Barang dan Dokumen antara PT.Bank Maybank Indonesia Tbk dengan PT.Sinar Mas Pelangi Nomor Spj,2016.010/DIR FIN-Procurenebt, Premises & Vendor Reation dalam Pasal 8 ayat (1) point a Sanksi dan Penalti yang berbunyi “Berkaitan dengan keterlambatan pihak kedua (PT.Sinar Mas Pelangi) dalam menyelesaikan pekerjaan sebagaimana diatur dalam perjanjian ini dan keterlambatan tersebut bukan karena akibat *force majeure*. Pihak kedua bersedia dikenakan denda oleh pihak pertama ( PT. Bank Maybank Indonesia Tbk) sebesar 3% (tiga persen) per hari kerja keterlambatan dengan maksimum 30% (tiga puluh persen) dari besarnya biaya pengiriman untuk jasa pengiriman melalui jalur udara.”

Bedasarkan wawancara dengan direktur PT.Sinar Mas Pelangi, Klaim keterlambatan dalam pengiriman pada umumnya jarang meminta tanggung jawab ganti rugi karena pada dasarnya pengirim barang hanya meminta kepastian barang masih ada atau telah musnah dan tidak ada permasalahan lagi setelah barang tiba. Lain hal dengan pengiriman barang dengan perjanjian khusus seperti Perjanjian Kerjasama Jasa Pengiriman Barang dan Dokumen antara PT.Bank Maybank Indonesia Tbk dengan PT.Sinar Mas Pelangi Nomor

Spj,2016.010/DIRFIN-Procurenebt, Premises & Vendor Reation yang akan meminta ganti rugi ketika terjadi keterlambatan.<sup>26</sup>

Proses, perjanjian, dan peraturan perundang-undangan pemenuhan tanggung jawab PT.Sinar Mas Pelangi merupakan pemenuhan perikatan dan ganti rugi.<sup>27</sup> Pasal 1267 KUHPerdato yang berbunyi “Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak lain untuk memenuhi perjanjian, atautkah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga”.<sup>28</sup>Dari Pasal 1267 KUHPerdato tersebut dapat disimpulkan apabila seorang kreditur (Pengirim barang sebagai konsumen) yang menderita kerugian karena debitur (PT.Sinar Mas Pelangi) melakukan wanprestasi, kreditur memiliki alternatif untuk melakukan upaya pemenuhan kewajiban yang tidak terlaksana sebagai berikut:<sup>29</sup>

1. Meminta pelaksanaan perjanjian; atau
2. Meminta ganti rugi; atau
3. Meminta pelaksanaan perjanjian sekaligus meminta ganti rugi; atau
4. Dalam perjanjian timbal balik, dapat diminta pembatalan perjanjian sekaligus meminta ganti rugi

---

<sup>26</sup> Hasil wawancara, Beni Pribadi, Direktur PT.Sinar Mas Pelangi (*Cargo dan Logistic*), Pada 9 Desember 2017 di Jakarta.

<sup>27</sup> Wawancara dengan Beni Pribadi, Direktur PT.Sinar Mas Pelangi (*Cargo dan Logistic*), Pada 8 Desember 2017, Pukul 10.00 Wib.

<sup>28</sup> Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Buku ketiga, Bab I, Bagian kelima, Perikatan-perikatan bersyarat, Pasal 1267.

<sup>29</sup> Ridwan Khairandy, Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama),2014, FH UII PRESS, Yogyakarta, Hal 282

Pasal 19 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi “ Ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.<sup>30</sup> Peraturan-peraturan tersebut telah sejalan dengan bentuk ganti rugi yang diberikan oleh PT.Sinar Mas Pelangi.

Prinsip tanggung jawab yang dilakukan merupakan prinsip tanggung jawab berdasarkan Praduga (*Prisumption of liability*) dan Prinsip Tanggung Jawab Dengan Pembatasan (*limitation of liability principle*).

Prinsip tanggung jawab berdasarkan Praduga (*Presumption of liability*) Menurut Ridwan Khairandy adalah prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan, tetapi dengan pembalikan beban pembuktian (omkering van de bewijslaast, shifting of the burden of proof) kepada pihak tergugat.<sup>31</sup>

Menurut H.K Martono, “Prinsip tanggung jawab hukum praduga bersalah (*Presumption of liability concept*), Tergugat dianggap (*presumed*) bersalah, sehingga tergugat demi hukum harus membayar ganti rugi yang diderita oleh penggugat tanpa dibuktikan kesalahan lebih dahulu, kecuali tergugat membuktikan tidak bersalah. Penggugat tidak perlu membuktikan kesalahan tergugat, cukup memberi tahu adanya kerugian yang terjadi pada saat proses pelaksanaan kegiatan dalam perjanjian, sehingga pengugat tidak perlu

---

<sup>30</sup> RI, *Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999*, tentang “ Perlindungan Konsumen”, Pasal 19, ayat (2).

<sup>31</sup> Ridwan Khairandy, 2013, *Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press Hal 380

membuktikan kesalahan tergugat.”<sup>32</sup> Prinsip tersebut sesuai dengan tanggung jawab PT.Sinar Mas Pelangi karena di dalam proses klaim pengirim barang (konsumen) hanya mengajukan tuntutan untuk memperoleh ganti rugi dan PT.Sinar Mas Pelangi melakukan pengecekan kembali untuk membuktikan benar tidaknya kesalahannya sehingga pembuktian ada pada perusahaan.

Prinsip Tanggung Jawab Dengan Pembatasan (*limitation of liability principle*) merupakan batasan tanggung jawab terhadap hal-hal tertentu.<sup>33</sup> PT.Sinar Mas Pelangi membataskan tanggung jawabnya terhadap keterlambatan akibat *force majeure* dibuktikan dalam angka 4 dan 5 syarat-syarat pengangkutan pada resi titipan.

Tanggung jawab PT. Sinar Mas Pelangi dalam perjanjian hanya satu, tidak membagi tanggung jawabnya berdasarkan kedudukannya. Hal tersebut tidak menjadi masalah karena perjanjian pengiriman barang antara PT.Sinar Mas Pelangi dengan pengirim barang (konsumen) merupakan perjanjian campuran. Tetapi untuk mengetahui kesesuai tanggung jawab PT.Sinar Mas Pelangi terhadap peraturan perundang-undangan diperlukan pemisahan kedudukan.

### **1. Tanggung Jawab PT.Sinar Mas Pelangi Sebagai Ekspediter**

Tanggung jawab yang dilakukan oleh PT.Sinar Mas Pelangi sebagai perusahaan ekspedisi yang melakukan pengiriman barang telah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman PT.Sinar Mas Pelangi dalam melaksanakan jasanya diantaranya Pasal 28 Undang-

---

<sup>32</sup> H. K. Martono dan Agus Pramono, 2013, *Hukum Udara Perdata Nasional dan Internasional*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hal 15.

<sup>33</sup> Ridwan Khairandy, *Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia*, op.cit, Hlm.382.

undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos yang berbunyi pengguna layanan pos berhak mendapatkan ganti rugi apabila terjadi kehilangan kiriman; kerusakan isi paket; keterlambatan kiriman; atau ketidak sesuaian antara barang yang dikirim dan yang diterima.

PT.Sinar Mas Pelangi berdasarkan hak dan kewajibannya bertindak sebagai ekspediter sesuai dengan Pasal 87 KUHD yang berbunyi “Ia harus menjamin pengiriman dengan rapi dan secepatnya atas barang-barang dagangan dan barang-barang yang telah diterimanya untuk itu, dengan mengindahkan segala sarana yang dapat diambilnya untuk menjamin pengiriman yang baik”.<sup>34</sup> Pasal tersebut menetapkan tanggung jawab ekspediter terhadap barang-barang yang telah diserahkan pengirim (konsumen) kepadanya untuk .<sup>35</sup>

- a. Menyelenggarakan pengiriman selekas-lekasnya dengan rapi pada barang-barang yang telah diterimanya dari pengirim;
- b. Mengindahkan segala upaya untuk menjamin keselamatan barang-barang tersebut;
- c. Pengambilan barang-barang dari gudang pengirim;
- d. Bila perlu penyimpanan di gudang ekspediter;

Pengambilan barang-barang muatan dari tempat (pelabuhan) tujuan untuk diserahkan kepada penerima yang berhak atau kepada pengangkut selanjutnya. Sebagai ekspediter segala bentuk tanggung jawab atas complain dari pihak pengirim barang merupakan tanggung jawab dari

<sup>34</sup> Kitab Undang-undang Hukum Dagang, Buku kesatu, Bab V, Bagian kedua, Ekspediter, Pasal 87.

<sup>35</sup> Hmn,Purwosijipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 3, op.cit*, hlm. 15

PT.Sinar Mas Pelangi hal ini dapat dilihat dari Pasal 6 Perjanjian Kerjasama Keagenan Cargo antara PT.Lion Mentari dan PT.Sinar Mas Pelangi Nomor :344/JT-DZ/PKS/CGK/IX/2016 yang berbunyi “Pihak Kedua (PT.Sinar Mas Pelangi) bertanggung jawab penuh terhadap semua *claim* dan atau tuntutan dari Pihak manapun menyangkut tentang kehilangan, keterlambatan penyerahan dan kerusakan atas barang-barang yang diangkut dengan menggunakan Surat Muatan Udara (*Air Waybill*) yang dibuat oleh Pihak Kedua melalui *booking elektronik E-cargo* Pihak Pertama (PT.Lion Mentari)”.

Perjanjian tersebut berbeda dengan Pasal 146 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan yang berbunyi “Pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang diderita karena keterlambatan pada angkutan penumpang, bagasi, atau kargo, kecuali apabila pengangkut dapat membuktikan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh faktor cuaca dan teknis operasional”.<sup>36</sup> Pasal 170 Undang-undang ini menyebutkan “jumlah ganti kerugian untuk setiap keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri”.<sup>37</sup> Kalau diperhatikan ketentuan Pasal 146 Undang-undang diatas berkaitan dengan keterlambatan seperti yang disebutkan di atas, memberikan ciri menganut konsep tanggung jawab praduga bersalah, yang mana pemilik kargo tidak

---

<sup>36</sup> RI, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009*, tentang “Penerbangan”, Pasal 146.

<sup>37</sup> RI, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009*, tentang “Penerbangan”, Pasal 170.

perlu membuktikan kesalahan maskapai penerbangan.<sup>38</sup> Penumpang cukup memberitahu pengangkut bahwa ada kerugian yang terjadi dalam waktu menggunakan jasa penerbangan.<sup>39</sup>

Berdasarkan pasal 145 Undang-undang Nomor 1 tahun 2009 Tentang Penerbangan tersebut pengangkut dalam hal ini perusahaan angkutan udara otomatis bertanggung jawab setiap terjadi kerugian yang timbul baik karena kargo rusak, hilang atau musnah tanpa harus dibuktikan lebih dahulu kesalahannya. Tanggung jawab mengganti kerugian itu dimulai pada saat kargo berada dalam pengawasan dan tanggung jawabnya yaitu pada saat pengirim kargo menyerahkan barangnya untuk diangkut dan membayar harganya.<sup>40</sup>

Sesuai dengan Pasal 170 Undang-undang Nomor 1 tahun 2009 Tentang Penerbangan yang memerintahkan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung jawab Pengangkut Angkutan Udara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 92 tahun 2011 tidak ada mengatur jumlah ganti rugi terhadap keterlambatan kargo.

Bedasarkan hasil wawancara dengan direktur PT.Sinar Mas Pelangi tanggung jawab atas keterlambatan merupakan tanggung jawab perusahaan

---

<sup>38</sup>Anna Lisa Yahanan Dan Kamal Halili Hassan, 2010, *Jurnal, Hak Ganti Rugi Penumpang Dan Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Telaah Undang-Undang Penerbangan Indonesia, Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, Issn : No. 0854-2031, Vol.7, No.2 April 2010, Hlm.185.

<sup>39</sup> *Ibid*, Hlm.185.

<sup>40</sup>Suprapti, *Tanggung Jawab Perusahaan Angkutan Udara Terhadap Pengiriman Kargo Melalui Udara*, STTKD Yogyakarta: Jurnal Manajemen Dirgantara, Vol.9, Desember 2016, ISSN : 2252-7451 ,Hlm.39.

dan tidak ada penggantian dari pihak pengangkut.<sup>41</sup> Padahal keterlambatan sering terjadi pada saat proses pengiriman barang saat di gudang pengangkutan udara. Antrian barang yang terjadi saat di gudang tersebut menimbulkan keterlambatan pengiriman barang diakibatkan atas keteledoran pihak pengangkut.<sup>42</sup>

Keterlambatan yang diakibatkan karena keteledoran pihak pengangkut ini sering terjadi pada penerbangan yang melakukan transit. Barang tersebut biasanya ikut terbawa ke tempat tujuan berikutnya dan harus menunggu penerbangan untuk kembali ke tempat seharusnya barang tersebut diturunkan.<sup>43</sup> Walaupun demikian sebagai pelaku usaha penyedia jasa pelayanan pengiriman barang yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen dan bertanggung jawab atas segala kegiatan yang dikerjakannya.<sup>44</sup> Hal ini dilakukan agar kepercayaan konsumen tetap ada pada perusahaan penyedia jasa pengiriman tersebut. Sehingga PT.Sinar Mas Pelangi tidak hanya bertanggung jawab atas kesalahannya melainkan juga atas kesalahan yang dibuat oleh pihak lain terkait proses pengiriman barang dalam hal ini pengangkut.

---

<sup>41</sup> Hasil wawancara, Beni Pribadi, Direktur PT.Sinar Mas Pelangi (*Cargo dan Logistic*), Pada 9 Desember 2017 di Jakarta.

<sup>42</sup> Hasil wawancara, Beni Pribadi, Direktur PT.Sinar Mas Pelangi (*Cargo dan Logistic*), Pada 9 Desember 2017 di Jakarta.

<sup>43</sup> Demy Amelia, Jurnal, *Perlindungan konsumen terhadap tanggung jawab pengangkut atas pengangkutan barang melalui pengangkutan udara*, ISSN : 0215-8175, Unsrat : Lex Privatum, Vol.III/No. 2/Apr-Jun/2015,hlm.48.

<sup>44</sup>Junita Simora, *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Jasa Pengiriman Barang*, Jurnal:*Unnes Law Journal*, Semarang : Universitas Negeri Semarang, Edisi Oktober 2013, Vol.II, No.2, ISSN: 2252-6536, Hlm.127.

## 2. PT.Sinar Mas Pelangi sebagai Komisioner

Pengiriman barang dengan menggunakan pengangkut lain membutuhkan perjanjian untuk melaksanakan pengangkutan barang kiriman. PT.Sinar Mas Pelangi dalam membuat perjanjian dengan pengangkut lain menggunakan atas namanya sendiri sehingga disebut dengan komisioner. PT.Sinar Mas Pelangi akan bertanggung jawab atas klaim pengirim barang (konsumen) atas keterlambatan pengiriman barang yang diakibatkan oleh pihak ketiga yaitu pengangkut. Pengirim barang (konsumen) tidak memiliki hubungan tanggung jawab dengan pengangkut (pihak ketiga). Hal ini sesuai dengan Pasal 78 KUHD yang berbunyi “Pemberi amanat tidak mempunyai hak tagihan terhadap pihak dengan siapa komisioner bertindak, seperti halnya pihak yang bertindak dengan komisioner tidak dapat menuntut pemberi amanat”.<sup>45</sup>

PT.Sinar Mas Pelangi akan mendahulukan tanggung jawabnya kepada Pengirim barang (konsumen jasanya) dan tidak melihat tanggung jawab Pengangkut (Pihak Ketiga) akan memberi ataupun tidak memberikan ganti rugi. Perusahaan tersebut juga melakukan kerjasama dengan perusahaan jasa pengiriman lain ketika tempat tujuan barang yang akan dikirim tidak terdapat cabang perusahaan. Pengirim barang tidak perlu mengetahui hal tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 77 KUHD yang berbunyi “Komisioner tidak berkewajiban untuk memberitahukan kepada orang dengan siapa ia bertindak tentang yang menanggung beban

---

<sup>45</sup> Kitab Undang-undang Hukum Dagang, Buku kesatu, Bab V, Bagian 1, Komisioner, Pasal

tindakannya itu. Ia langsung bertanggung jawab terhadap sesame rekan dalam perjanjian seolah-olah tindakan itu urusannya sendiri”.<sup>46</sup>

### 3. PT.Sinar Mas Pelangi Sebagai Penyelenggara Jasa Titipan

PT.Sinar Mas Pelangi sebagai penyelenggara jasa titipan yang dibuktikan dengan Surat Izin Penyelenggara Jasa Titipan Nomor : 1124/SIPJT/DIRJEN/2005 dari Departemen Komunikasi dan Informatika Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, memerintahkan untuk tunduk dan patuh dengan Keputusan Menteri Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Jasa Titipan. Tanggung jawab oleh perusahaan tersebut yang tercantum dalam resi titipan dan perjanjian khusus telah sesuai dengan Pasal 14 Keputusan Menteri Nomor KM 5 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Jasa Titipan yang berbunyi :

Penyelenggara jasa titipan bertanggung jawab terhadap:

- a. keamanan dan keselamatan atas kegiatan yang dilakukannya.
- b. keterlambatan, hilang atau rusak sebagian atau seluruh isi titipan.

Peraturan tersebut mencantumkan keterlambatan merupakan salah satu tanggung jawab dari jasa titipan walaupun tidak ada batasan maksimal dan minimum jumlah besaran ganti rugi yang harus diberikan. Sehingga tidak ada kesalahan atas tanggung jawab dalam perjanjian PT.Sinar Mas Pelangi.

---

<sup>46</sup> Kitab Undang-undang Hukum Dagang, Buku kesatu, Bab V, Bagian 1, Komisioner, Pasal

#### **4. PT.Sinar Mas Pelangi sebagai Pengangkut**

Selain bertindak sebagai ekspediter, juga bertindak sebagai pengangkut ketika barang tersebut diantar langsung dengan alat angkutnya sendiri yaitu kendaraan bermotor. Kegiatan ini dibuktikan dalam tanda daftar perusahaan PT.Sinar Mas Pelangi Nomor : 2031 / 24.3.21.71.03.1003 / 1.824.271 / 2015 tercantum kegiatan usaha yaitu jasa penunjang angkutan. Dalam perjanjian resi titipan, perjanjian khusus, dan surat izin tidak mencantumkan ketentuan pedoman perundang-undangan atas pengangkutan yang dilakukan PT.Sinar Mas Pelangi.

PT.Sinar Mas Pelangi sebagai pengangkut dengan kendaraan bermotor maka harus tunduk dan patuh dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tanggung jawab atas keterlambatan sebagai pengangkut tetap mengacu pada perjanjian resi titipan dan perjanjian khusus karena Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak mengaturnya kecuali atas kerugian yang diderita oleh pengirim barang (konsumen) karena barang musnah, hilang, atau rusak sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi “Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengirim barang (konsumen) karena barang musnah, hilang, atau rusak akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali terbukti bahwa musnah, hilang, atau rusaknya barang disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau kesalahan

pengirim”.<sup>47</sup> Tanggung jawab yang diberikan oleh PT.Sinar Mas Pelangi terhadap barang musnah, hilang, atau rusak telah sesuai.

### **C. Upaya Hukum Yang Dapat Ditempuh Oleh Pengirim Sebagai Konsumen**

Pasang surut dinamika bisnis berakibat pada keberlangsungan hubungan kontraktual para pihak.<sup>48</sup> Perjanjian antara PT.Sinar Mas Pelangi dan Pengirim barang (konsumen) tidak mencantumkan bagaimana upaya hukum yang akan ditempuh ketika tidak terpenuhinya tanggung jawab. Sehingga upaya hukum dilakukan setelah sengketa terjadi.

Dalam Undang-undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos tidak mengatur akan upaya hukum akibat keterlambatan. Tetapi berhubung perusahaan ekspedisi merupakan pelaku usaha yang bertanggung jawab atas jasanya kepada pengirim barang sebagai konsumen. Sehingga dapat menggunakan upaya-upaya hukum sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Pasal 23 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi “ Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4),

---

<sup>47</sup> RI, *Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009*, tentang “Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”, Pasal 193, ayat (1).

<sup>48</sup> Satria Sukananda, 2017, *Tanggung Jawab Badan Usaha Bandar Udara Terhadap Perusahaan Penerbangan Akibat adanya Return to Base di Indonesia*, Skripsi, Yogyakarta : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Hlm.65.

dapat digugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Kosumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.<sup>49</sup>

Pasal ini menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa ketika pelaku usaha tidak melakukan tanggung jawab ganti rugi akibat *wanprestasi*. Sengketa ini dapat dilakukan gugatan di tempat kedudukan konsumen baik itu melalui Badan penyelesaian sengketa Konsumen maupun melalui badan peradilan.<sup>50</sup>

Hal ini merupakan pengembangan dari Pasal 118 HIR, sebab secara umum pengajuan gugatan ganti kerugian dilakukan di wilayah hukum tergugat, dan ini berarti di tempat pelaku usaha berdomisili. Pengaturan terbaru akan mempermudah konsumen untuk mengajukan gugatan.

### **1. Bentuk Gugatan dalam Hukum Perlindungan Konsumen**

Dalam perlindungan konsumen dibentuk suatu penyederhanaan (*lex specialis*) terhadap proses beracara dalam hukum perlindungan konsumen antara lain :

#### **a. *Small Claim***

Nilai gugatan kecil tidak menutup kesempatan pengirim barang yang dirugikan sebagai konsumen mengajukan gugatan small claim. Gugatan ini diharapkan mensejahterahkan masyarakat yang menuntut haknya. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menjelaskan bahwa small claim court adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai

---

<sup>49</sup> RI, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 23.

<sup>50</sup> Ahmadi Miru dan Sutarmo Yodo, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, Hlm.155.

gugatan meteril paling banyak Rp.200.000.000,- yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian secara sederhana. Tujuan *small claim court* untuk menyelesaikan perkara dengan efisien (tepat waktu), ekonomis (biaya murah), dan proses yang mudah.<sup>51</sup>

b. Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*)

Class action merupakan prosedur hukum untuk menuntut ganti rugi dengan jumlah penggugat lebih dari satu (banyak orang yang bergabung dalam gugatan).<sup>52</sup> Gugatan perwakilan kelompok atau class action adalah pranata hukum yang berasal dari sistem common law.

Indonesia merupakan negara civil law system tetapi tetap mengikuti negara-negara common law yang menggunakan gugatan perwakilan. Dapat dilihat dari Pasal 46 ayat 1 huruf b yang berbunyi “Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama.”<sup>53</sup> Artinya memungkinkan diajukannya suatu gugatan atas pelanggaran pelaku usaha yang dilakukan oleh sekelompok konsumen yang memiliki kepentingan bersama.<sup>54</sup>

c. Gugatan *Legal Standing*

Pasal 46 ayat (1) huruf (c) Undang-undang Perlindungan Konsumen menentukan bahwa beracara dapat dilakukan oleh

---

<sup>51</sup> Efa Laela Fakhiriah, *Mekaniseme Small Claims Court dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan*, Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Mimbar Hukum, Vol.25, No.2, Juni 2011, ISSN : 2443-0994, Hlm.264.

<sup>52</sup> Sothi Rachagan, *Consumer Acces to Justice, on Overview*, in *Developing Consumer Law in Asia*, IOCU Regional Officice for Asia and the Pacific, Malaysia,tt,hlm 207.

<sup>53</sup> RI, *Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999*, Tentang “Perlindungan Konsumen”, Pasal 46.

<sup>54</sup> Hemawan, Lumba, *op.cit*, hlm.79.

lembaga tertentu yang memiliki legal standing. Hak tersebut disebut dengan hak gugat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Untuk memiliki legal standing tersebut, LPKSM yang menjadi wakil konsumen harus tidak berstatus sebagai korban dalam perkara yang diajukan.<sup>55</sup>

## **2. Bentuk Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Perlindungan Konsumen**

Pada dasarnya pengirim barang (konsumen) dapat menyelesaikan sengketa melalui pengadilan dan di luar pengadilan berdasarkan Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

### **a. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan**

Pasal 47 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi “Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulang kembali perbuatan yang telah merugikan konsumen tersebut.”<sup>56</sup> Bentuk jaminan yang dimaksud merupakan pernyataan tertulis.

Penyelesaian ini dilakukan secara mediasi atau konsiliasi oleh BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen). BPSK memiliki tugas dan wewenang berdasarkan Pasal 52 Undang-undang

---

<sup>55</sup> Susanti Adi Nugroho, 2011, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya, Jakarta :Kencana, hlm 86

<sup>56</sup> RI, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 47.

Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen antara lain<sup>57</sup>

:

- 1) Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
- 2) Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- 3) Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- 4) Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini;
- 5) Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- 6) Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
- 7) Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- 8) Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang ini;
- 9) Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana

---

<sup>57</sup> RI, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 52.

- dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
- 10) Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
  - 11) Memutuskan dan menetapkan atau tidak adanya kerugian pihak konsumen;
  - 12) Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
  - 13) Menjatuhkan sanksi administrative kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.

Bedasarkan tugas dan wewenang tersebut maka dengan demikian terdapat 2 fungsi strategis dari BPSK :

- 1) BPSK menyelesaikan sengketa dengan melalui koniliasi, mediasi, dan arbitrase sehingga berfungsi sebagai instrumen hukum penyelesaian sengketa di luar pengadilan (alternative dispute resolution).
- 2) Berdasarkan Pasal 52 butir c Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi “Melakukan pengawasan terhadap

pencantuman klausula baku”.<sup>58</sup> Sehingga BPSK berfungsi sebagai pengawas terhadap pencantuman klausula baku (one-sided standard form contrac).

Pada dasarnya cara penyelesaian sengketa dapat dilihat dalam klausul perjanjian yang dibuat Para Pihak. Tetapi tidak menutup kemungkinan di dalam perjanjian tidak mencantumkan cara penyelesaian sengketa maka dapat bedasarkan Pasal 52 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, adapun macam-macam penyeleseaian sengketa di BPSK antara lain sebagai berikut :

#### 1) Mediasi

Mediasi merupakan “ cara penyelesaian sengketa yang fleksibel dan tidak mengikat serta melibatkan pihak netral, yaitu mediator yang memudahkan negosiasi antara para pihak/ membantu mereka dalam mencapai kompromi/kesepakatan.”<sup>59</sup> Pasal 1 Angka 10 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/ Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen menjelaskan bahwa “Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dengan perantara BPSK untuk mempertemukan para pihak yang

---

<sup>58</sup> RI, *Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999*, tentang “Perlindungan Konsumen” , Pasal 52.

<sup>59</sup> Mulyana W.Kusuma, *Should Court Annexed Alternative Dispute Resolution Mechanisms Mandatory*, Jurnal Ilmiah Hukum Era Hukum, No.1, Vol. 1, Tahun 1994, Hlm.5.

bersengketa, dan penyelesaiannya diserahkan kepada Para Pihak”.

Mediasi dapat menjadi proses penyelesaian sengketa yang mudah karena dibantu oleh Mediator yang berasal dari BPSK tetapi keputusan seperti besarnya ganti rugi dan hal-hal lainnya diserahkan kepada Para Pihak (Konsumen dan Pelaku Usaha).<sup>60</sup> Tercapainya kesepakatan dalam penyelesaian sengketa dengan mediasi maka akan menjadi putusan arbitrase yang bersifat final dan binding, apabila para pihak meminta.<sup>61</sup>

## 2) Arbitrase

Arbitrase merupakan “cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa”.<sup>62</sup> Perjanjian antara PT.Sinar Mas Pelangi tidak mengatur dimana sengketa akan diselesaikan. Ketika para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase sehingga pemilihan penyelesaian hukum dilakukan setelah terjadi segketa (*Pactum de compromitendo*). Para pihak (Konsumen dan Pelaku usaha) menyerahkan sepenuhnya penyelesaian kepada BPSK. Para pihak tersebut akan didampingi oleh mejelis yang bertindak

---

<sup>60</sup> Susanti Adi Nugroho, 2011, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Kencana, Jakarta, Hlm.109.

<sup>61</sup> Yahya Harahap, 1997, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Bandung : Citra Aditya Bakti, Hlm.202-203.

<sup>62</sup> Ahmadi Miru, 2000, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, hlm.126-127.

aktif.<sup>63</sup> Adapun tahapan penyelesaian sengketa secara arbitrase antara lain :<sup>64</sup>

- a) Para pihak yang bersengketa memilih sendiri persidangan dengan cara arbitrase.
- b) Konsumen atau ahli warisnya atau kuasa yang dirugikan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kepada BPSK dengan cara tertulis atau lisan melalui sekretariat BPSK.
- c) Sekretariat BPSK memberikan tanda terima atas permohonan penyelesaian sengketa konsumen baik secara tertulis maupun lisan.
- d) Sekretariat BPSK mencatat permohonan tersebut dengan mencantumkan tanggal dan nomor registrasi.
- e) Ketua BPSK memanggil pelaku usaha secara tertulis dengan salinan permohonan penyelesaian sengketa paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan tersebut diterima secara benar dan lengkap.
- f) Surat panggilan ini berisikan secara jelas tentang hari, tanggal, jam dan tempat persidangan serta kewajiban pelaku usaha untuk memberikan surat jawaban dan disampaikan pada hari persidangan pertama.

---

<sup>63</sup> Hanum Rahmaniari Helmi, *Eksistensi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Memutuskan Sengketa Konsumen di Indonesia*, Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Airlangga, ISSN: 2442-9090, Vol.1, No.1, Januari-Juni 2015, Hlm.82

<sup>64</sup> Departemen Perindustrian dan Perdagangan, *Tahapan Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Arbitrase*, YLKI, Koran Sang Saka, Edisi 6 Agustus 2002, hlm. 10.

- g) BPSK kemudian membentuk majelis yang berjumlah 3 (tiga) orang mewakili unsur pemerintahan, pelaku usaha dan konsumen dibantu seorang panitera.
- h) Para pihak memilih sendiri arbiter dari anggota BPSK dan menentukan ketua majelis dilakukan oleh arbiter terpilih tersebut dari unsur pemerintahan.
- i) Ketua majelis wajib memberikan petunjuk kepada para pihak yang bersengketa tentang upaya hukum yang digunakan serta memberikan kesempatan para pihak untuk mempelajari semua berkas yang berkaitan dengan persidangan dan membuat kutipan seperlunya.
- j) Sidang pertama yaitu dilaksanakan selambat-lambatnya hari ke-7 (tujuh) terhitung sejak diterimanya permohonan penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK kepada pelaku usaha.
- k) Pada sidang pertama, ketua majelis wajib mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa dan bila tercapai perdamaian, maka sidang dimulai dengan membacakan isi gugatan konsumen dan surat jawaban pelaku usaha serta memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menjelaskan hal-hal yang dipersengketakan.
- l) Para pihak yang bersengketa tidak hadir pada sidang pertama, maka majelis masih memberikan kesempatan

untuk hadir pada sidang kedua dengan membawa bukti yang diperlukan.

- m) Sidang kedua ini diadakan selambatlambatnya 5 (lima) hari kerja sejak setelah hari sidang pertama dengan pemberitahuan surat panggilan kepada para pihak oleh sekretariat BPSK.
- n) Apabila pada sidang kedua ternyata konsumen tidak juga hadir maka gugatan konsumen tersebut batal demi hukum, tetapi jika yang tidak hadir pelaku usaha gugatan konsumen dikabulkan tanpa kehadiran pelaku usaha.

#### b. Penyelesaian Sengketa melalui Pengadilan

Pasal 48 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi “Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan Pasal 45”.<sup>65</sup>

Penunjukan Pasal 45 dalam hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan hanya dimungkinkan apabila<sup>66</sup>:

- 1) Para pihak belum memilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, atau

---

<sup>65</sup> RI, *Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999*, Tentang “Perlindungan Konsumen”, Pasal 48.

<sup>66</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *op.cit*, hlm.234.

- 2) Upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan menggunakan hukum acara berdasarkan *Herzine Inland Regeling* (HIR) atau *rechtsreglemen Buitengewesten* (RBg), yang keduanya memiliki perbedaan yang mendasar (prinsip). Tahapan-tahapan yang dilalui antara lain :

- 1) Pengajuan Gugatan

Bedasarkan Pasal 1865 KUHPerdota yang berbunyi “Setiap orang yang mendalihkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membatahkan suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”.<sup>67</sup> Dapat dilihat bahwa rumusan Pasal tersebut terdiri dari :<sup>68</sup>

- a) Seseorang dapat menuntut haknya atas wanprestasi atau perbuatan melawan hukum dengan mengajukan gugatan.
- b) Peristiwa yang diajukan itu harus dibuktikan.

Hal ini berbeda dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 46 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang

---

<sup>67</sup> *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pasal 1865.

<sup>68</sup> Hemawan Lumba, *op.cit*, Hlm.83

Perlindungan Konsumen yang dapat mengajukan gugatan yaitu “ Setiap Konsumen yang dirugikan, ahli warisnya, baik berupa perseorangan maupun kelompok; Lembaga Konsumen Swadaya Masyarakat; atau Pemerintah”.

## 2) Pemeriksaan dan Pembuktian

Pembuktian secara yuridis merupakan pembuktian secara historis yang mencoba menetapkan apa yang terjadi secara konkrit. Membuktikan hakekatnya berarti mempertimbangkan secara logis mengapa peristiwa-peristiwa tertentu dianggap benar.<sup>69</sup>Pembuktian dapat dilakukan dengan memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim pemeriksa perkara untuk memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.<sup>70</sup>

Peristiwa wanprestasi akan mengakibatkan pelaku usaha memiliki kewajiban untuk mengganti kerugian konsumen. Hal ini membuat konsumen sebagai penggugat harus membuktikan <sup>71</sup>:

- a) Adanya hubungan perikatan (kontrak, perjanjian);
- b) Adanya bagian-bagian dari kewajiban yang tidak dipenuhi oleh pelaku usaha; dan

---

<sup>69</sup> Sudikno Mertokusumo, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia Cetakan ke delapan*, Yogyakarta : Liberty, Hlm.137.

<sup>70</sup> *Ibid*, Hlm.137.

<sup>71</sup> Hemawan Lumba, *op.cit*, Hlm.36

c) Timbulnya kerugian bagi konsumen (penggugat).

Jika gugatan ganti kerugian didasarkan pada peristiwa perbuatan melawan hukum, haruslah dibuktikan :

- a) Adanya perbuatan melawan hukum, baik berupa pelanggaran hak konsumen, pelanggaran terhadap kewajiban berhati-hati, pelanggaran norma kesusilaan, maupun pelanggaran norma kepatutan;
- b) Adanya kesalahan kerugian yang diderita dari pelaku usaha, baik berupa kesengajaan maupun kelalaian;
- c) Adanya sejumlah kerugian yang diderita konsumen penggugat;
- d) Adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum yang salah itu dan kerugian.

Dalam hal keterlambatan pengiriman barang yang didasarkan dengan perjanjian maka gugatan konsumen yaitu gugatan wanprestasi. Selanjutnya pembuktian dilakukan dengan alat bukti berdasarkan Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBG dan Pasal 1866 KUHPerdara bahwa alat-alat bukti terdiri dari : bukti tertulis, bukti saksi, pengakuan, persengkahan, dan sumpah.<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup> Darwan Prints, *op.cit*, Hlm.178.